



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2008-2009 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat ke | : -- |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Dengan | : Rumah Sakit OMNI Internasional |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/tanggal | : Senin, 8 Juni 2009 |
| Pukul | : 14.00 WIB – selesai |
| Acara | : Penjelasan Direktur RS. OMNI Internasional Tangerang Mengenai Kasus Prita Mulyasari. |
| Ketua Rapat | : dr. Umar Wahid Hasjim, Sp.P/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Anggota yg hadir | : 34 orang anggota dari 50 Anggota, 5 orang anggota ijin. |

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 14.05 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 99 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pihak Rumah Sakit OMNI Internasional Tangerang memberi penjelasan atas pemberitaan yang beredar di media massa berkaitan dengan kasus Sdr. Prita Mulyasari dengan RS. OMNI Internasional Tangerang.
2. Anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rumah Sakit OMNI Internasional telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam hal tidak memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan Sdr. Prita Mulyasari secara utuh.

- b. Tuntutan RS. OMNI Internasional kepada Sdr. Prita Mulyasari dalam bentuk penahanan selama 3 (tiga) minggu di LP. Wanita Tangerang telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa, padahal Sdr. Prita Mulyasari dalam kondisi menyusui.
- c. Komisi IX DPR RI berpendapat kasus Sdr. Prita Mulyasari ini telah menimbulkan rasa ketidakadilan yang meluas dikalangan masyarakat serta ada kekhawatiran masyarakat akan terjadi kembali penuntutan-penuntutan apabila masyarakat menyampaikan keluhannya atas pelayanan yang mereka terima di rumah sakit-rumah sakit.

III. RANGKUMAN

Berdasarkan substansi dan proses diskusi yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rumah Sakit OMNI Internasional Tangerang, Komisi IX DPR RI menyatakan:

1. Komisi IX DPR RI menyatakan tidak puas atas jawaban dan klarifikasi pihak RS. OMNI Internasional Tangerang.
2. Komisi IX DPR RI merekomendasikan untuk mencabut ijin operasional RS. OMNI Internasional Tangerang
3. Komisi IX DPR RI meminta pihak RS. OMNI Internasional Tangerang untuk mencabut semua gugatan kepada Sdr. Prita Mulyasari tanpa syarat.
4. Komisi IX DPR RI meminta RS. OMNI Internasional Tangerang untuk meminta maaf kepada Sdr. Prita Mulyasari.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 8 Juni 2009
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. UMAR WAHID HASJIM, Sp.P